



P E N E T A P A N

NOMOR 1077/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua/ Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Oktober 2023, Nomor 1077/Pdt.P/2023/ PN Jkt.Sel, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 23 Oktober 2023, Nomor : 1077/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-----

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register Nomor : 1077/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel, yang diajukan oleh ;-----

JIMMY BUDHIJANTO, Tempat /Tanggal lahir Surabaya, 23-11-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prapanca I No.29 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai ----- PEMOHON ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Grace Elisabeth,S.H, M.Kn, dan Rizky A.J.Stephanie,S.H,M.H, Advokat pada Kantor Grace Elisabeth & Rekan, yang berkantor di Jalan Martimbang II No.6 Kelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 055-SKU-Pdt/Pid.G.E.X.2023, tanggal 20 Oktober 2023, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Oktober 2023 dengan Nomor Register 5675/SK/HKM/X/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan hari ini : Rabu, tanggal 01 November 2023, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis didepan persidangan menyatakan akan mencabut surat permohonannya tersebut dengan alasan dikarenakan surat Permohonan aquo belum sempurna sehingga masih memerlukan konsultasi lebih lanjut sesuai kebutuhan dan keadaan Pemohon, sehingga Pemohon masih memerlukan waktu untuk konsultasi lebih lanjut guna mengajukan permohonan aquo Kembali, berdasarkan surat pencabutan Nomor : 067/SP/GE/XI/2023, tanggal 01 November 2023 perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Persetujuan Peralihan Hibah kepada

Hal 1 dari 3 Hal Penetapan No. 1077/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dibawah Umur dan Penetapan Perwalian dan Ijin/Kuasa Atas Anak dibawah Umur untuk menerima Peralihan Hibah atas Tanah dan Bangunan Nomor 1077/Pdt/Pdt.P/2023/PN Jkt Sel ;

Menimbang, bahwa Pengadilan memandang permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan perkara tersebut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 1077/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara permohonan yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : Rabu, Tanggal : 08 November 2023, oleh Kami : Kamijon,S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri : Erna Sulistyowati,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Erna Sulistyowati,SH .

Kamijon,S.H

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan No. 1077/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pencatatan	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	110.000,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Hal 3 dari 3 Hal Penetapan No. 1077/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Sel